

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berkembang pesatnya dunia bisnis dan usaha belakangan ini membuat makin bertambah banyak pula berdiri perusahaan baik perorangan maupun persekutuan, perusahaan-perusahaan ini saling berkompetisi untuk dapat meraih pasar dan terus berusaha mempertahankan keberadaan mereka. Untuk dapat bertahan dalam derasnya arus dunia bisnis serta ekonomi, suatu perusahaan harus melakukan usaha lebih dan terus melakukan inovasi, kebanyakan perusahaan kini melebarkan sayap keberbagai jenis usaha yang beragam dan kompleks. Makin beragam dan makin kompleks jenis usaha suatu perusahaan maka makin kompleks pula susunan posisi keuangan perusahaan tersebut. Peningkatan yang pesat dalam dunia bisnis dan ekonomi ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi profesi akuntan publik.

Profesi akuntan publik telah mendapat banyak pengakuan dari berbagai kalangan baik dari dunia usaha, pemerintah, bahkan masyarakat luas. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan dana keuangan yang baik, disamping itu perkembangan profesi akuntan publik juga ikut didorong oleh peraturan pemerintah yang mengharuskan perusahaan yang berkeinginan untuk *go public* untuk terlebih dahulu menyerahkan laporan keuangannya yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik ([www.hukum-online.com](http://www.hukum-online.com)).

Meskipun demikian, tidak seluruh kalangan memberikan kepercayaan penuh kepada profesi akuntan khususnya akuntan publik. Krisis kepercayaan akan profesi ini semakin terasa saat terjadinya kasus Enron tahun 2002 yang melibatkan kantor akuntan besar saat itu “Arthur Anderson” ikut menyerah dan dinyatakan bangkrut. Belakangan kasus besar yang sangat kencang gaungnya pun menimpa profesi ini, “Lehman Brothers”, perusahaan sekuritas berusia 185 tahun yang bergerak dalam bidang investasi perdagangan saham dan obligasi, riset pasar, manajemen investasi, ekuitas pribadi, serta layanan perbankan juga sebagai pialang utama dalam pasar sekuritas perbendaharaan Amerika Serikat jatuh bangkrut pada tahun 2008, Lehman Brothers diketahui telah melakukan rekayasa keuangan untuk menutup-nutupi ketergantungannya pada pinjaman, hasil investigasi menemukan bahwa Lehman Brother menukar asset nya sebesar US\$ 50 Milyar dalam bentuk tunai sesaat sebelum laporan keuangan dipublikasikan, sehingga untuk sementara waktu beban utang dineracanya berkurang, aksi ini terekam dalam transaksi yang dinamai Repo (*repurchase agreement*). Lewat Repo 105, yang digunakan sejak 2001, dilakukan transaksi diam-diam memindahkan miliaran dolar dari pembukuan saat bank itu dibawah pengawasan ketat, sistem ini tampaknya memiliki transaksi terstruktur sedemikian rupa sehingga lehman menjual sekuritas pada akhir kuartal dan berencana membeli kembali asset-aset itu beberapa hari kemudian. Ironisnya praktek ini dilakukan oleh para eksekutif Lehman sendiri. Tujuannya jelas untuk menunjukkan bahwa catatan keuangan perusahaan itu baik pada akhir 2007 dan 2008, keruntuhan Lehman Brother ikut menyeret kantor akuntan publik “Ernst &

Young” selaku kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan Lehman Brother, auditor “Ernst & Young” dinilai lalai dan melaporkan audit palsu soal keuangan Lehman Brother serta melakukan kajian yang tidak mendalam terhadap laporan keuangan Lehman Brother tersebut. Pada kasus inilah mulai terjadi krisis ekonomi yang akhirnya turut melanda Amerika bahkan Eropa. (www.ekonomi.kompasiana.com)

Tidak hanya terjadi pada perusahaan skala besar dunia dan kantor akuntan publik berlabel ‘*big four*’, namun kasus runtuhnya perusahaan dan membawa akuntan publiknya terseret serta dinyatakan bersalah pun terjadi di Indonesia, beberapa kantor akuntan publik dibekukan izin kerjanya dan auditor yang mengaudit juga harus menerima hukuman baik wajib mengikuti pendidikan profesional kembali bahkan sampai kepada sanksi pembekuan izin kerja. Berikut disajikan daftar kasus pelanggaran yang berakhir pada pembekuan izin akuntan publik di Indonesia tahun 2008 dan 2009:

Tabel 1.1  
Kasus Pembekuan Izin Akuntan Publik  
Tahun 2008 dan 2009

Akuntan Publik	Kasus Pelanggaran	Sanksi
Akuntan Publik Drs. Thomas Iguna (2008)	Pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit di Bank Global pada tahun 2004. Pembekuan merupakan buntut dari kasus Bank Global.	Sanksi pembekuan selama 12 bulan dan diwajibkan kembali mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Akuntan Publik Wisnu Hermana Widya Putra (2008)	Pelanggaran terhadap Standar Akuntansi dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera tahun buku 2004 dan berpotensi mempengaruhi laporan auditor independen dan melanggar ketentuan tentang pembahasan penugasan audit umum atas laporan keuangan PT Electronic Indonesia dan PT Suryana.	Sanksi pembekuan selama 18 bulan dan diwajibkan kembali mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)
Akuntan Publik Muhamad Zen (2008)	Pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT Pura Binaka Mandiri tahun buku 2007 yang berpengaruh cukup signifikan terhadap laporan auditor independen.	Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 bulan
Akuntan Publik Drs. Basyiruddin Nur (2009)	Pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan konsolidasian PT Datascrip dan Anak Perusahaan tahun buku 2007	Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 bulan
Akuntan Publik Drs. Hans Burhanuddin Makarao (2009)	Pelanggaran Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT. Samcon tahun buku 2008	Sanksi pembekuan izin Akuntan Publik selama 3 bulan

Sumber : [www.tempo.com](http://www.tempo.com) (2008), [www.economy.okezone.com](http://www.economy.okezone.com) (2009)

Beberapa contoh kasus pelanggaran Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berakhir pada pembekuan izin akuntan publik tersebut sangat disayangkan, akuntan publik sebagai pihak yang independen seharusnya dapat menjamin keandalan informasi laporan keuangan dan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Contoh diatas adalah sebahagian kecil contoh merosotnya kinerja akuntan publik bahkan ikut membawa merosotnya perekonomian Indonesia serta dunia, bahkan dalam hal ini, karena peran pentingnya dalam masyarakat bisnis, akuntan publik bahkan dituduh

sebagai pihak yang paling besar tanggung jawabnya atas kemerosotan perekonomian Indonesia (Unti Ludigdo, 2007).

Masyarakat yang melihat beberapa contoh kasus runtuhnya perusahaan besar dan ikut terseretnya akuntan publik yang mengaudit pun kini mempersoalkan etika profesi dan perilaku dari para akuntan publik tersebut dalam melakukan pekerjaannya, bagaimana mungkin akuntan publik yang pelaksanaan tugas profesinya nya diatur dalam kode etik dapat melakukan pelanggaran terkait standar akuntansi dan etika profesi. Sorotan yang diberikan kepada profesi ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah praktik-praktik yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika profesi. Bagaimanapun harus diakui, masih terdapat berbagai kasus pelanggaran etika di kalangan akuntan seakan menjadi bukti rapuhnya integritas akuntan dan tidak menutup kemungkinan kondisi ini akan berakibat pada terjadinya krisis berkepanjangan pada profesi ini (Unti Ludigdo, 2007)

Kode etik profesi auditor telah diatur dalam Standar Auditing (SA)– Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), maka adalah suatu keharusan bagi pribadi yang berada dalam profesi ini untuk tunduk dan patuh dengan standar dan aturan yang telah ditetapkan, namun tidak jarang pula ditemukan auditor yang melakukan pelanggaran dan melakukan kesalahan dalam melakukan proses audit, akan selalu ada situasi dimana auditor berada pada situasi konflik. Secara umum dianggap bahwa auditor termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, maka auditor akan berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien, berarti melanggar standar, namun dengan tidak memenuhi

tuntutan klien bisa mendapatkan sanksi dari klien berupa penghentian penugasan. Auditor secara terus-menerus berhadapan dengan dilemma etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. (Subaeti, 2006). Auditor secara sosial bertanggung jawab kepada masyarakat serta profesi daripada mengutamakan kepentingan pribadi, auditor seringkali dihadapkan kepada situasi dilema etika dalam pengambilan keputusan, dilema etika ini akan membawa auditor kepada perilaku yang tidak diinginkan atau menyimpang. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh auditor dapat menyebabkan menurunnya kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor dan akhirnya berdampak pada rendahnya kepercayaan pemakai laporan audit yang dihasilkan auditor.

Menurut Coram *et al* (2004), perilaku auditor tercermin dalam keterlibatan mereka dalam proses audit, akan ada situasi dimana auditor mungkin saja akan melakukan kesalahan, penyimpangan atau pelanggaran selama melakukan penugasan, perilaku audit yang melakukan kesalahan atau melakukan penyimpangan selama penugasan dikenal dengan istilah praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP behavior*).

Coram *et al* (2004) mendefinisikan perilaku penurunan kualitas dalam audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP behavior*) sebagai pengurangan mutu dalam pelaksanaan audit yang dilakukan sengaja oleh auditor. Menurut Weningtyas (2006), perilaku penurunan kualitas audit dapat dilakukan melalui tindakan seperti mengurangi jumlah sampel dalam audit, melakukan *review* dangkal terhadap dokumen klien, tidak memperluas pemeriksaan ketika terdapat

*item* yang dipertanyakan dan pemberian opini saat semua prosedur audit yang disyaratkan belum dilakukan lengkap. Perilaku disfungsional auditor khususnya perilaku yang menyimpang dalam penugasan sering dikaitkan dengan penurunan kualitas audit yang berpengaruh terhadap profesi auditor (Donnelly *et al*, 2003).

Seperti yang dikatakan Weningtyas (2006) meskipun dalam teori dinyatakan secara jelas bahwa audit yang baik adalah yang mampu meningkatkan kualitas informasi beserta konteksnya namun kenyataan di lapangan berbicara lain. Fenomena praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP behavior*) semakin banyak terjadi. Hal ini menimbulkan perhatian yang lebih terhadap bagaimana cara auditor dalam melaksanakan audit. Melihat beberapa fakta yang telah terjadi, perlu untuk dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan pengurangan kualitas audit, hal ini dimaksudkan agar perilaku penurunan kualitas audit diharapkan dapat diminimalisir atau bahkan tidak terjadi lagi.

Pada umumnya perilaku disfungsional dapat disebabkan oleh faktor internal (karakteristik auditor) serta faktor eksternal (faktor situasional saat melakukan audit) (Donnelly *et al*, 2003). Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut terdiri dari faktor eksternal seperti *review procedure* dan *quality control*, *time budget pressure*, serta faktor internal, yaitu sisi personalitas dan karakter pribadi auditor.

Tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) adalah keadaan yang menunjukkan auditor dituntut untuk melakukan efisiensi terhadap anggaran

waktu yang telah disusun atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat dan kaku (Sososutikno,2003). Auditor dituntut untuk melakukan efisiensi biaya dan waktu dalam melaksanakan audit. Akhir-akhir ini tuntutan tersebut semakin besar dan menimbulkan tekanan yang disebut *time budget pressure* atau tekanan anggaran waktu (Herningsih, 2001). Tekanan yang dihadapi auditor dalam penugasannya dapat berpengaruh terhadap perilaku dalam pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat membatasi ruang gerak dalam bekerja. Tekanan seperti ini dapat mengurangi kualitas audit dan laporan keuangan yang dihasilkan.

Perilaku disfungsional audit dapat disebabkan oleh karakteristik personal auditor, umumnya perilaku disfungsional dapat disebabkan oleh faktor internal (karakteristik auditor) serta faktor eksternal (faktor situasional saat melakukan audit). Karakteristik personal yang dimiliki auditor dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap penerimaan penyimpangan perilaku auditor. Karakteristik personal meliputi *locus of control*, kinerja karyawan (*employee performance*), serta komitmen pada organisasi, kecuali komitmen organisasi, karakteristik personal lainnya memiliki hubungan langsung dengan tingkat penerimaan terhadap penyimpangan perilaku dalam audit (Thio Anastasia & Yuke Irawati, 2006).

Robbins & Judge (2007) mendefinisikan pusat kendali (*locus of control*) sebagai tingkat dimana individu yakin bahwa mereka adalah penentu nasib mereka sendiri. *Locus of control* dibagi menjadi *locus of control eksternal* dan *locus control internal*. *Locus of control eksternal* adalah sikap atau perilaku

seseorang sangat tergantung pada kondisi di luar dirinya. Sebaliknya *locus control internal* berarti sikap atau perilaku seseorang tidak tergantung dari atau kurang dipengaruhi pihak diluar dirinya. Penelitian Ayu Puji Lestari (2010) telah menunjukkan suatu hubungan yang kuat dan positif diantara *locus of control* dengan penerimaan perilaku disfungsional auditor.

Ide penelitian ini bersumber dari jurnal auditing yang ditulis oleh Gregory A.Liyanarachchi & Shaun M. McNamara dalam *Business Review volume 9 No.2 The University of Auckland Business School* pada tahun 2007 dengan judul *Time Budget Pressure in New Zealand Audit*. Penelitian ini dilakukan kepada 151 responden dari KAP *big four* dan *Non Big-Four* di Australia. Kesimpulannya ditemukan kecenderungan untuk melakukan tindakan mengurangi prosedur audit dalam *time budget pressure* sehingga menurunkan kualitas audit.

Selain itu Loren Margheim, Tim Kelley dan Diane Pattison dalam *The Journal of Applied Business Research* tahun 2005 dengan judul *The Empirical Analysis Of The Effects Of Auditor Time Budget Pressure and Time Deadline Pressure* penelitian terhadap 115 responden dari KAP *big four* dan *Non-Big Four* mengungkapkan bahwa auditor cenderung mengalami stress apabila bekerja dalam tekanan waktu yang sempit, tekanan yang diterima ini membuat auditor melakukan tindakan mengurangi kualitas audit.

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian sebelumnya. Dalam jurnalnya tahun 2007, "*Locus of Control and Accepting Disfungsional Behavior on Public*

*Auditor of Development and Financial Absolut Based (DFAB)*, Indri Kartika & Profita Wijayanti mengemukakan bahwa *locus of control* berpengaruh positif terhadap penerimaan perilaku disfungsional.

Penelitian akan dilakukan pada pihak-pihak yang secara langsung melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit mulai dari junior auditor, senior auditor, manager dan partner yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bandung. Menurut data IAPI (2012), Bandung memiliki 28 KAP dan kota Bandung masuk ke dalam 7 kota dengan penyebaran KAP di Indonesia terbanyak yang menurut peneliti dapat mewakili dalam penelitian ini, sementara alasan penelitian dilakukan kepada pihak-pihak yang secara langsung melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit adalah untuk melihat sejauh mana pihak-pihak tersebut secara langsung berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan audit, mengingat penelitian ini meneliti mengenai perilaku pada auditor.

Berdasarkan fenomena di atas dan masalah terkait, penulis akan meneliti tentang *time budget pressure* dan *locus of control* serta pengaruhnya terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*), oleh karena itu penulis mengambil judul “**Pengaruh Time Budget Pressure dan Locus of Control Terhadap Praktik Perilaku Penurunan Kualitas Audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*) (Survei pada KAP di Bandung)**”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian masalah diatas penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah *time budget pressure* berpengaruh terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*)?
2. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*)?
3. Apakah *time budget pressure* dan *locus of control* secara bersama-sama berpengaruh terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*) ?

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh *time budget pressure* dan *locus of control* terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*)

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam hal ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*) ?

2. Untuk mengetahui pengaruh *locus of control* terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*) ?
3. Untuk mengetahui pengaruh *time budget pressure* dan *locus of control* secara bersama-sama terhadap praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*) ?

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pandangan dan wawasan yang akan mendukung pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang auditing dan yang berkaitan dengan *time budget pressure* dan *locus of control* dan praktik perilaku penurunan kualitas audit (*Reduced Audit Quality Practices/RAQP Behavior*).

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *time budget pressure* dan *locus of control* yang menyebabkan praktik perilaku penurunan kualitas audit yang terjadi di kantor akuntan publik serta digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk melakukan pembenahan dan mengurangi praktik perilaku penurunan kualitas audit pada auditor.